



PUTUSAN
Nomor 1589/B/PK/Pjk/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

PT WIRATADAYA BANGUN PERSADA, bertempat di Dusun Sentimok, Kelurahan Sinar Baru, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, alamat korespondensi: Gedung Palma Tower Lantai 22 Jalan RA Kartini II - S Kaveling 6 Sektor 2, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Putri Ayu, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Aim Nursalim Saleh, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-7305/PJ/2024, tanggal 11 September 2024;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008559.16/2021/PP/M.IIA Tahun 2024, tanggal 6 Mei 2024, yang telah

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1589/B/PK/Pjk/2025



berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding sebagaimana perhitungan berikut ini:

No	Uraian	Wajib Pajak
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Ekspor	0
	b. PPN yang harus dipungut sendiri	61,520,259,790
	c. PPN yang dipungut Pemungut PPN	0
	d. PPN yang tidak dipungut	0
	e. PPN yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0
	f. Jumlah DPP (a + b + c + d + e)	61,520,259,790
2	PPN Keluaran yang harus dipungut sendiri	6,152,025,979
3	PPN Masukan yang dapat diperhitungkan	8,988,438,803
4	Kompensasi dari Masa Pajak sebelumnya	0
5	PPN Kurang Bayar (2 - 3 - 4)	(2,836,412,824)
6	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	2,836,412,824
7	PPN Kurang Dibayar (5 + 6)	0
8	Sanksi Administrasi :	
	a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	0
	b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	0
9	PPN YMH Dibayar (7 + 8a + 8b)	0

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 28 September 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008559.16/2021/PP/M.IIA Tahun 2024, tanggal 6 Mei 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00251/KEB/WPJ.13/2021 tanggal 19 Juli 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00050/207/15/702/20 tanggal 29 Januari 2020 Masa Pajak Oktober 2015, atas nama PT Wiratadaya Bangun Persada, NPWP 01.591.648.9-702.000, beralamat di Dusun Sentimok, Kelurahan Sinar Baru, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, sehingga Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp1.822.164.935,00;



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Mei 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 26 Agustus 2024 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 26 Agustus 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008559.16/2021/PP/M.IIA Tahun 2024 tanggal 6 Mei 2024 yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Menyatakan Keputusan Termohon Peninjauan Kembali Nomor KEP-00251/KEB/WPJ.13/2021 tanggal 19 Juli 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober tahun 2015 Nomor 00050/207/15/702/20 tanggal 29 Januari 2020 tidak memiliki kekuatan hukum sehingga tidak mencerminkan asas *erga omnes* dan tata kelola pemerintahan yang baik atau AAUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik) vide pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah



terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya harus dinyatakan dicabut dan dibatalkan;

3. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali sehingga perhitungan Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2015 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Pemohon PK
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Ekspor	0
	b. PPN yang harus dipungut sendiri	61.520.259.790
	c. PPN yang dipungut Pemungut PPN	0
	d. PPN yang tidak dipungut	0
	e. PPN yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0
	f. Jumlah DPP (a + b + c + d + e)	61.520.259.790
2	PPN Keluaran yang harus dipungut sendiri	6.152.025.979
3	PPN Masukan yang dapat diperhitungkan	8.988.438.803
4	Kompensasi dari Masa Pajak sebelumnya	0
5	PPN Kurang Bayar (2 - 3 - 4)	(2.836.412.824)
6	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	2.836.412.824
7	PPN Kurang Dibayar (5 + 6)	0
8	Sanksi Administrasi :	
	a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	0
	b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	0
9	PPN YMH Dibayar (7 + 8a + 8b)	0

4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Jika Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 30 September 2024 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa peninjauan kembali adalah Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai dan Koreksi Pajak Masukan pada Masa Pajak Oktober 2015 yang dipertahankan oleh Pengadilan Pajak, terdiri dari:

- A. Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya harus dipungut sendiri berupa Penjualan Lokal *Crude Palm Oil* sebesar Rp9.102.424.675,00;
- B. Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp840.000,00;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali yang tidak setuju dengan Putusan *Judex Facti* yang menolak banding Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) atas Keputusan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) Nomor KEP-00251/KEB/WPJ.13/2021 tanggal 19 Juli 2021, dapat dibenarkan untuk sebagian, karena Putusan *Judex Facti* terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum dan kekhilafan secara nyata di dalamnya, sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan Putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan mengadili kembali dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- A. Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya harus dipungut sendiri berupa Penjualan Lokal *Crude Palm Oil* sebesar Rp9.102.424.675,00;
 - Bahwa pokok masalah *a quo* adalah apakah benar Penjualan Lokal *Crude Palm Oil* Pemohon Peninjauan Kembali kepada pihak afiliasi tidak memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha?;
 - Bahwa sengketa *a quo* berkaitan erat dengan pokok sengketa Peredaran Usaha atas Penjualan Lokal pada sengketa Pajak Penghasilan Badan Tahun 2015, sehingga pertimbangan dalam sengketa *a quo mutatis mutandis* sejalan dengan pendapat pada pokok sengketa Peredaran Usaha atas Penjualan Lokal pada



sengketa banding Pajak Penghasilan Badan Tahun 2015 yang telah diputus dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008992.15/2021/PP/M.IIA Tahun 2024 tanggal 6 Mei 2024 dan pertimbangan dalam sengketa Peninjauan Kembali Nomor 1741/B/PK/PJK/2025;

- Bahwa sesuai fakta persidangan terbukti terdapat transaksi hubungan Istimewa antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan pihak afiliasinya dan terdapat penentuan harga yang tidak wajar pada transaksi Penjualan Lokal *Crude Palm Oil* dengan pihak afiliasinya. Dengan demikian koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya harus dipungut sendiri berupa penjualan lokal *Crude Palm Oil* pada Masa Pajak Oktober 2015 berdasarkan ekualisasi dengan koreksi atas Peredaran Usaha Tahun 2015 atas Penjualan Lokal telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai, sehingga tetap dipertahankan;
- B. Koreksi atas Pajak Pertambahan Nilai Masukan yang dapat diperhitungkan berupa Faktur Pajak Tidak Berhubungan dengan Kegiatan Usaha sebesar Rp840.000,00;
 - Bahwa pokok masalah *a quo* adalah apakah benar Pajak Masukan dari ongkos angkut beras dan/atau perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak pembangunan barak karyawan dan pamongan/penitipan bayi dapat atau tidak dapat dikreditkan karena tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Peninjauan Kembali?;
 - Bahwa kegiatan usaha Pemohon Peninjauan Kembali adalah perkebunan kelapa sawit terintegrasi, dengan produk akhir berupa minyak dan inti kelapa sawit, dan Pajak Masukan yang dikoreksi tersebut merupakan pemberian natura kepada karyawan yang bekerja di kebun yang termasuk daerah terpencil, sesuai Keputusan Termohon Peninjauan Kembali Nomor KEP-030/WPJ.13/BD.03/2008 tanggal 2

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1589/B/PK/Pjk/2025



April 2008 tentang Penetapan Daerah Terpencil. Oleh karena itu Pajak Masukan yang dikoreksi tersebut dapat dikreditkan karena pengeluaran tersebut memiliki hubungan langsung dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan guna meningkatkan produktivitas dan kinerja pegawai di daerah terpencil;

- Bahwa dengan demikian Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp840.000,00 tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai, sehingga harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali untuk sebagian khususnya Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp840.000,00;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008559.16/2021/PP/M.IIA Tahun 2024, tanggal 6 Mei 2024, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT WIRATADAYA BANGUN PERSADA**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008559.16/2021/PP/M.IIA Tahun 2024, tanggal 6 Mei 2024;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding **PT WIRATADAYA BANGUN PERSADA** untuk sebagian;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 April 2025, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Fandy Kurniawan Pattiradja, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1589/B/PK/Pjk/2025



Panitera Pengganti,

ttd.

Fandy Kurniawan Pattiradja

Biaya-biaya:

1	Meterai	Rp	10.000,00
2	Redaksi	Rp	10.000,00
3	Administrasi PK	<u>Rp</u>	<u>2.480.000,00</u>
	Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1589/B/PK/Pjk/2025